

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS -PESISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH-DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

2025

Kpt 19 TAHUN 2025, 8 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Berita Acara Nomor 81 /PK.01- BA/1571/2025;
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025
- : - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang terdiri dari:
1. Ketua Pengarah;
 2. Wakil Ketua Pengarah;
 3. Anggota Pengarah;
 4. Penanggungjawab;
 5. Ketua;
 6. Anggota; dan
 7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; Melaksanakan tugas sesuai fungsinya;

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 14 Oktober 2025.

- Lamp : 2 hlm